



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALOISIUS TEON**
ALIAS PAK TEON ANAK (ALM) SAROH;
2. Tempat lahir : Magon;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/21 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Magon, RT/RW 000/000, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALOISIUS TEON Als PAK TEON ANAK (Alm) SAROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOISIUS TEON Als PAK TEON ANAK (Alm) SAROH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit.
 - 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
 - 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan).

Dikembalikan kepada penyidik.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Aloisius Teon Als Pak Teon Anak (Alm) Saroh pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuke, Kab. Landak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang santai di warung di kampung Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. SANO (Masih DPO), kemudian Sdr. SANO (Masih DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa "ayo kita pergi sama – sama cari uang roko kita (mengambil buah sawit)" melihat menantu Terdakwa (Saksi Riki) mau pulang kampung ke Bengkayang, Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. SANO (Masih DPO) dengan bahasa "ayo lah kebetulan juga menantu saya mau pulang ke Bengkayang dan tidak ada uang mau memberi ongkos pulang" setelah itu Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) membuat janji untuk bertemu di warung tersebut yaitu pukul 15.00 WIB untuk mengambil buah sawit milik PT. NSA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ALOISIUS bertemu dengan Sdr. SANO (Masih DPO) di warung di kampung Terdakwa sudah membawa dodos (alat panen buah sawit) dan ingge (keranjang) masing – masing, kemudian berangkat menuju lokasi kebun milik PT. NSA. Pada saat di jalan Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) berdiskusi dimana tempat yang akan dituju untuk diambil buahnya dan Terdakwa menyarankan didekat kebun karet Terdakwa saja yang mana lahan Terdakwa ada bersebelahan dengan kebun sawit milik PT. NSA tepatnya di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak yang mana nantinya saat selesai mengambil buah sawit tersebut enak menyimpannya di lahan karet Terdakwa karena berdekatan dengan kebun sawit milik PT. NSA dan setelah sampai disana Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) mengambil buah tersebut, Terdakwa mengambil buah sawit dengan dodos Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) mengambil buah sawit milik PT. NSA dengan dodosnya, setelah selesai panen buah sawit tersebut kemudian disimpan di lokasi kebun karet milik Terdakwa agar tidak diketahui dan setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menantu Terdakwa) “pak are bisa kah ambikan buah bapak” kemudian Saksi Riki mengatakan “bisa memang kemana dulu buah tu” kemudian Terdakwa mengatakan “tempat biasa” (tempat pertama dulu pernah mengambil buah sawit ditempat tersebut) yakni di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Riki pergi dari rumah menuju tempat yang diberitahukan oleh mertuanya yaitu di kebun ke PT. NSA dengan berjalan kaki dan sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Riki sampai di PT. NSA dan melihat sudah ada banyak tumpukan buah sawit yang berada di tanah, kemudian baru 3 tandan buah sawit yang dimasukkan ke dalam ranjang untuk dibawa dan dijual ke RAM, Saksi Riki langsung ditangkap oleh Pihak keamanan PT. NSA;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 97 tandan milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) tidak berhak atas buah kelapa sawit yang diambil tersebut karena buah kelapa sawit yang diambil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke pembeli buah kelapa sawit di kampung Terdakwa dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memberi ongkos pulang menantu Terdakwa Saksi Riki untuk pulang ke Bengkayang dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NSA, akan tetapi tidak ketahuan oleh pihak PT. NSA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik buah kelapa sawit baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. NSA mengalami kerugian sekitar Rp2.675.865,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aloisius Teon Als Pak Teon Anak (Alm) Saroh pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang santai di warung di kampung Terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. SANO (Masih DPO), kemudian Sdr. SANO (Masih DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan bahasa “ayo kita pergi sama – sama cari uang roko kita (mengambil buah sawit)” melihat menantu Terdakwa (Saksi Riki) mau pulang kampung ke Bengkayang, Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr. SANO (Masih DPO) dengan bahasa “ayo lah kebetulan juga menantu saya mau pulang ke Bengkayang dan tidak ada uang mau memberi ongkos pulang” setelah itu Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) membuat janji untuk bertemu di warung tersebut yaitu pukul 15.00 WIB untuk mengambil buah sawit milik PT. NSA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ALOISIUS bertemu dengan Sdr. SANO (Masih DPO) di warung di kampung Terdakwa sudah membawa dodos (alat panen buah sawit) dan ingge (keranjang) masing – masing, kemudian berangkat menuju lokasi kebun milik PT. NSA. Pada saat di jalan Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) berdiskusi dimana tempat yang akan dituju untuk diambil buahnya dan Terdakwa menyarankan didekat kebun karet Terdakwa saja yang mana lahan Terdakwa ada bersebelahan dengan kebun sawit milik PT. NSA tepatnya di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak yang mana nantinya saat selesai mengambil buah sawit tersebut enak menyimpannya di lahan karet Terdakwa karena berdekatan dengan kebun sawit milik PT. NSA dan setelah sampai disana Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) mengambil buah tersebut, Terdakwa mengambil buah sawit dengan dodos Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) mengambil buah sawit milik PT.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSA dengan dodosnya, setelah selesai panen buah sawit tersebut kemudian disimpan di lokasi kebun karet milik Terdakwa agar tidak diketahui dan setelah memanen buah sawit tersebut Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Riki (menantu Terdakwa) "pak are bisa kah ambilkan buah bapak" kemudian Saksi Riki mengatakan "bisa memang kemana dulu buah tu" kemudian Terdakwa mengatakan "tempat biasa" (tempat pertama dulu pernah mengambil buah sawit ditempat tersebut) yakni di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Riki pergi dari rumah menuju tempat yang diberitahukan oleh mertuanya yaitu di kebun ke PT. NSA dengan berjalan kaki dan sambil membawa 1 (satu) buah keranjang dan sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Riki sampai di PT. NSA dan melihat sudah ada banyak tumpukan buah sawit yang berada di tanah, kemudian baru 3 tandan buah sawit yang dimasukkan ke dalam ranjang untuk dibawa dan dijual ke RAM, Saksi Riki langsung ditangkap oleh Pihak keamanan PT. NSA;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 97 tandan milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dsn. Mangon, Ds. Sidan, Kec. Menyuke, Kab. Landak;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO) tidak berhak atas buah kelapa sawit yang diambil tersebut karena buah kelapa sawit yang diambil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Sdr. SANO (Masih DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke pembeli buah kelapa sawit di kampung Terdakwa dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk memberi ongkos pulang menantu Terdakwa Saksi Riki untuk pulang ke Bengkayang dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik buah kelapa sawit baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak PT. NSA mengalami kerugian sekitar Rp2.675.865,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akian Anak Tet Cen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan sehubungan Pencurian buah sawit PT. NSA;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah sawit tersebut, akan tetapi setelah diinterogasi barulah Saksi tau bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut mengaku bernama Saksi Riki;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemilik buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi RIKI mengambil buah kelapa sawit tersebut namun dari keterangan Saksi Abdi Parasian Simamora Alias Abdi Anak Amran Simamora bahwa Saksi RIKI mengambil buah kelapa sawit pada saat sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukan buah sawit ke dalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) miliknya dan buah kelapa sawit yang dimuat tersebut sudah 3 (tiga) buah yang masuk ke dalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) karena muat ranjang tersebut terbatas hanya muat 3 (tiga) tandan buah sawit saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi RIKI melakukan panen di areal PT. NSA;
- Bahwa Saksi memang tidak ada melihat Saksi RIKI melakukan panen di sekitar lokasi tersebut tetapi Saksi Abdi Parasian Simamora Alias Abdi Anak Amran Simamora ada melihat langsung Saksi RIKI memasukan buah tersebut ke dalam ingge miliknya dan mau membawa buah tersebut untuk dijual dan dilokasi ditemukan buah sawit tersebut juga tidak ada kebun sawit pribadi milik Saksi RIKI atau milik orang lain yang ada hanya lahan ingklap

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



yang menanamkan pohon – pohon liar bukan kelapa sawit dan saat Saksi mengecek di lahan kebun milik PT.NSA di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pohon kelapa sawitnya habis dilakukan panen tanpa seijin dari PT. NSA dan saat Saksi Abdi Parasian Simamora Alias Abdi Anak Amran Simamora mendapati Saksi RIKI di lokasi tempat mengangkut buah sawit tersebut didapati juga 2 (dua) buah dodos untuk memanen sawit lengkap dengan batangnya, sehingga Saksi meyakini bahwa buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. NSA yang diambil oleh Saksi RIKI;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. NSA yang di tugaskan sebagai kepala security di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak merupakan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik pribadi di sekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit tersebut yang hanya ada lahan ingklap yang berisi tanaman pohon kayu dan tepat berbatasan dengan lahan milik PT. NSA dan selebihnya lahan milik kebun sawit milik PT. NSA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RIKI bukan merupakan karyawan PT. NSA;
- Bahwa Saksi RIKI tidak berhak sama sekali untuk melakukan panen atau mengambil buah sawit di sekitar areal blok Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak termasuk areal lainnya jika tanpa ijin dari pihak PT. NSA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RIKI tidak ada ijin kepada pihak PT. NSA baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi RIKI pihak PT. NSA mengalami kerugian sekitar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa benar barang berupa 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit, 2 (dua) buah dodos beserta tangkainya dan 1 (satu) buah ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) tersebut adalah yang Saksi ABDI PARASIAN SIMAMORA temukan pada saat mendapati Saksi RIKI sedang mengangkut buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan panen buah sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan tersebut, namun berdasarkan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Riki, yang menyuruhnya melakukan pengambilan buah adalah Terdakwa ALOISIUS TEON;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi RIKI berada di lokasi Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak maupun lokasi kebun milik PT. NSA lainnya dan untuk Terdakwa ALOISIUS TEON sendiri Saksi hanya sesekali melihatnya berada di lokasi kebun milik PT. NSA karena Terdakwa ALOISIUS TEON adalah karyawan perusahaan sebagai karyawan perawatan di Divisi 2 PT. NSA;
- Bahwa Terdakwa ALOISIUS TEON ada menyerahkan lahan di PT. NSA tepatnya di lokasi Blok IC 005 Divisi 3 PT. NSA;
- Bahwa pada saat Saksi RIKI dibawa ke kantor PT. NSA Saksi sempat mengintrogasi Saksi RIKI yang mana pada saat itu Saksi menanyakan siapa yang mengambil buah sawit tersebut dan Saksi RIKI mengatakan yang mengambilnya adalah mertua Saksi yaitu Terdakwa ALOISIUS TEON dan Saksi disuruh untuk mengangkutnya dan kemudian Saksi menanyakan lagi mau dibawa kemana buah sawit tersebut kemudian Saksi RIKI mengatakan buah sawit tersebut mau dibawa ke kampungnya untuk dijual di Dsn. Magon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Riki milik siapa 2 (dua) buah dodos tersebut dan Saksi Riki mengatakan 1 (satu) buah dodos tersebut milik mertuanya Terdakwa ALOISIUS TEON dan 1 (satu) nya dia tidak mengetahui.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. Saksi Abdi Parasian Simamora Alias Abdi Anak Amran Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diambil keterangan sehubungan Pencurian buah sawit PT. NSA;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Riki memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.20 WIB di lahan ingklap hutan milik Terdakwa ALOISIUS TEON yang berbatasan dengan Divisi 3 Blok IA 003 PT.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Riki yang telah mengambil buah sawit tersebut karena Saksi melihat langsung saat Saksi Riki sedang memuat buah sawit tersebut dan saat itu juga Saksi melakukan penyergapan bersama Sdr. DADI SUPRIANUS dan anggota BKO Brimob;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Riki melakukan panen di areal PT. NSA;
- Bahwa Saksi memang tidak ada melihat Saksi Riki melakukan panen di sekitar lokasi tersebut tetapi Saksi ada melihat langsung Saksi Riki memasukan buah tersebut ke dalam ingge miliknya dan mau membawa buah tersebut untuk dijual dan dilokasi ditemukan buah sawit tersebut juga tidak ada kebun sawit pribadi milik Saksi Riki atau milik orang lain yang ada hanya lahan ingklap yang bertanamkan pohon – pohon liar bukan kelapa sawit dan saat Saksi mengecek di lahan kebun milik PT. NSA di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pohon kelapa sawitnya habis dilakukan panen tanpa seijin dari PT. NSA dan saat Saksi mendapati Saksi Riki dilokasi tempat mengangkut buah sawit tersebut didapati juga 2 (dua) buah dodos untuk memanen sawit lengkap dengan batangnya, sehingga Saksi meyakini bahwa buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. NSA yang diambil oleh RIKI;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. NSA yang di tugaskan sebagai Asisten Divisi 3 dan areal Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak merupakan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 tersebut seharusnya memang jadwal ancak untuk panen di Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan dari situlah saat kami mau panen dilokasi tersebut ternyata sudah dipanen dulu oleh orang lain tanpa seijin dari PT. NSA dan dari situlah kami mengetahui dan mendapati bahwa Saksi Riki telah mengambil buah sawit milik PT. NSA;
- Bahwa untuk buah sawit tersebut akan dibawa dan dijual dikampungnya oleh Saksi Riki dan untuk peran Saksi Riki sendiri mengakui hanya untuk membawa buah sawit tersebut saja oleh mertuanya Terdakwa ALOISIUS TEON;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan panen buah sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ALOISIUS TEON tidak ada kebun sawit disekitar Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak dan tempat ditemukan tumpukan buah sawit tersebut pun lahan hutan yang tidak ada kebun kelapa sawit dan lahan yang ada didekat kebun PT. NSA tersebut hanya lahan ingklap yang berisi pohon – pohon liar bukan kebun kelapa sawit yaitu milik Terdakwa ALOISIUS TEON;
 - Bahwa lokasi di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak termasuk bagian dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) karena setiap Blok yang dipanen disitulah TPH tersebut dibuat lain halnya dengan tempat Loading RAM (Penyimpanan buah yang telah dipanen per Divisi) disini tempat penyimpanan buah semua Divisi 3 dikumpulkan dan letaknya berada di Blok IA 001 dan untuk prosedur dari perusahaan setelah buah sawit selesai dilakukan panen oleh karyawan yaitu karyawan panen yang sudah melakukan panen sesuai ancaknya melaporkan hasil panennya berapa jenjang yang sudah dipanen kepada mandor panen dan setelah dicek bersama – sama berapa jumlah yang dipanen selanjutnya mandor panen memberitahukan kepada kerani buah untuk dilakukan langsir buah/evakuasi buah dan setelah itu kerani buah memerintahkan pelangsir buah untuk mengambil buah tersebut dilokasi dan membawanya ke mobil DT (Dump Truck) dan setelah mobil DT tersebut penuh barulah dilakukan penimbangan dari perusahaan dan setelah ditimbang barulah buah tersebut dibawa ke Pabrik dengan menggunakan mobil DT tadi;
 - Bahwa total berat keseluruhan tandan buah sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan tersebut totalnya 1.169 Kg dan yang melakukan penimbangan terhadap tandan buah sawit tersebut adalah Sdr. AKIAN, Sdr. VINSENSIUS DEDI dan Saksi Riki ikut menyaksikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
- 3. Saksi Dadi Suprianus Alias Dedi Anak Rabai** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diambil keterangan sehubungan Pencurian buah sawit PT. NSA;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil tersebut sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Riki memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.20 WIB di lahan ingklap hutan milik Terdakwa ALOISIUS TEON berbatasan dengan Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Saksi Riki yang telah memuat buah sawit tersebut karena Saksi melihat langsung saat Saksi Riki sedang memuat dan memasukan buah sawit tersebut ke dalam inggenya dan saat itu juga Saksi melakukan peyergapan bersama Sdr. ABDI dan anggota BKO Brimob;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Riki melakukan panen di areal PT. NSA;
- Bahwa Saksi memang tidak ada melihat Saksi Riki melakukan panen di sekitar lokasi tersebut tetapi Saksi ada melihat langsung Saksi Riki memasukan buah tersebut ke dalam ingge miliknya dan mau membawa buah tersebut untuk dijual dan dilokasi ditemukan buah sawit tersebut juga tidak ada kebun sawit pribadi milik Saksi Riki atau milik orang lain yang ada hanya lahan ingklap yang bertanamkan pohon – pohon liar bukan kelapa sawit dan saat Saksi mengecek dilahan kebun milik PT. NSA di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak pohon kelapa sawitnya habis dilakukan panen tanpa seijin dari PT. NSA dan saat Saksi mendapati Saksi Riki dilokasi tempat mengangkut buah sawit tersebut didapati juga 2 (dua) buah dodos untuk memanen sawit lengkap dengan batangnya, sehingga Saksi meyakini bahwa buah kelapa sawit yang Saksi temukan tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. NSA yang diambil oleh Saksi Riki;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. NSA yang di tugaskan sebagai Mandor 1 Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak merupakan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 tersebut seharusnya memang jadwal ancak untuk panen di Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak dan dari situlah saat kami mau panen dilokasi tersebut ternyata sudah dipanen dulu oleh orang lain tanpa seijin dari PT. NSA dan dari situlah kami mengetahui dan mendapati bahwa Saksi Riki telah mengambil buah sawit milik PT. NSA;

- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit pribadi disekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit tersebut yang hanya ada lahan ingklap yang berisi tanaman pohon kayu dan tepat berbatasan dengan lahan milik PT. NSA dan selebihnya lahan milik kebun sawit milik PT. NSA;

- Bahwa Saksi Riki bukan merupakan karyawan PT. NSA;

- Bahwa Saksi Riki tidak berhak sama sekali untuk melakukan panen atau mengambil buah sawit di sekitar areal blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak termasuk areal lainnya jika tanpa ijin dari pihak PT. NSA;

- Bahwa Saksi Riki tidak ada ijin kepada pihak PT. NSA baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa ALOISIUS TEON tidak ada kebun sawit disekitar Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak dan tempat ditemukan tumpukan buah sawit tersebut pun lahan hutan yang tidak ada kebun kelapa sawit dan lahan yang ada didekat kebun PT. NSA tersebut hanya lahan ingklap yang berisi pohon – pohon liar bukan kebun kelapa sawit milik Terdakwa ALOISIUS TEON atau mertuanya Saksi Riki;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALOISIUS TEON yang mana dulu Saksi sempat bekerja di Divisi 2 PT. NSA bersama Terdakwa ALOISIUS TEON sebelum Saksi dipindahkan di Divisi 3;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan panen buah sawit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) tandan tersebut;

- Bahwa tidak ada pagar yang membatasi antara Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dengan lahan ingklap milik Terdakwa ALOISIUS TEON yang membedakan hanya kalau milik PT. NSA seluruhnya pohon kelapa sawit dan untuk lahan ingklap yaitu pohon – pohon besar bukan kelapa sawit;

- Bahwa untuk buah sawit tersebut akan dibawa dan dijual dikampungnya oleh Saksi Riki dan untuk peran Saksi Riki sendiri mengakui hanya untuk membawa buah sawit tersebut saja oleh mertuanya Terdakwa ALOISIUS TEON;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi diambil keterangan sehubungan Pencurian buah sawit PT. NSA;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit tersebut merupakan hasil panen dari mertua Saksi yaitu Terdakwa ALOISIUS TEON yang diambil dari kebun sawit milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Saksi membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa pemilik ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) yang Saksi gunakan untuk membawa buah kelapa sawit tersebut adalah milik mertua Saksi;
- Bahwa buah yang Saksi ambil/bawa tersebut adalah milik PT. NSA karena sebelumnya Saksi juga pernah mengambil buah sawit ditempat tersebut yang diajak oleh mertua Saksi juga dan saat Saksi mengambil buah sawit yang pertama kalinya Saksi diberitahukan oleh mertua Saksi bahwa buah yang kami ambil tersebut adalah milik PT. NSA bukan miliknya;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik mertua Saksi bukan berada di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak tempat Saksi mengambil/membawa buah sawit dan lokasi kebun sawit tempat mertua Saksi tersebut berada di Dsn. Magon Ds. Sidat Kec. Menyuke Kab. Landak sangat jauh dari lokasi tempat Saksi mengambil/membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa baik Saksi ataupun mertua Saksi tidak ada mempunyai lahan didekat Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak tempat Saksi membawa/mengambil buah sawit tersebut;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membawa buah kelapa sawit karena Saksi kasian kepada mertua Saksi yang umurnya sudah tua untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa pemilik kebun sawit di daerah situ hanya milik PT. NSA saja tidak ada kebun pribadi;
- Bahwa alasan mertua Saksi meminta Saksi untuk membawa buah tersebut karena dia tidak mampu untuk membawa buah tersebut dengan menggunakan ingge (ranjang yang terbuat dari rotan) tersebut karena umurnya yang sudah tua maka dari itu Saksi disuruh untuk mengangkutnya karena umur Saksi yang masih muda;
- Bahwa mertua Saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan PT. NSA;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin kepada pemilik buah kelapa sawit baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mertua Saksi Terdakwa ALOIUSUS TEON melakukan panen buah sawit di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak tersebut;
- Bahwa Terdakwa ALOIUSUS TEON menyuruh Saksi untuk mengambil buah sawit di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat Dsn. Mangon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak tersebut Terdakwa ALOIUSUS TEON sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. NSA karena dia mengatakan kepada Saksi mengambil buah sawit tersebut ditempat biasa (lokasi kebun sawit milik PT. NSA);
- Bahwa Saksi hanya mengambil buah sawit tersebut dan tidak ada ikut melakukan panen buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan Saksi bawa ke sebuah RAM di Ds. Magon Kec. Menyuke Kab. Landak yaitu di RAM Sdr. DIMAN dan akan Saksi jual dengan harga yang sesuai dari pembelinya;
- Bahwa yang menentukan tempat penjualan RAM tersebut adalah Terdakwa ALOIUSUS TEON mertua Saksi;
- Bahwa kondisi lokasi pada saat Saksi sedang memasukan buah sawit ke dalam ingge milik Saksi kondisinya masih pagi dan sepi tidak ada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diambil keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 97 tandan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr. Sano (DPO);
- Bahwa setelah memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa yang bernama Saksi Riki untuk mengambil buah yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sano tidak berhak atas buah kelapa sawit yang diambil tersebut karena buah kelapa sawit yang kami ambil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke pembeli buah kelapa sawit di kampung Terdakwa dan hasilnya akan digunakan untuk memberi ongkos pulang menantu Terdakwa Saksi Riki untuk pulang ke bengkayang dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. Sano (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik buah kelapa sawit baik sebelum maupun setelah mengambil buah kelapa sawit;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. NSA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian dodos tersebut Terdakwa arahkan ke batang kelapa sawit milik PT. NSA sehingga dodos tersebut bisa memotong buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dan kemudian hasil buah sawit yang sudah Terdakwa panen tadi Terdakwa bawa ke lahan kebun sebelah milik Terdakwa dengan menggunakan ingge (ranjang) yang Terdakwa bawa dari rumah yang mana lahan tempat Terdakwa mengambil buah sawit di PT. NSA tersebut bersebelahan dengan lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lahan kebun tempat Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil milik PT. NSA tersebut bukan lahan kebun kelapa sawit hanya berisikan tanaman karet saja;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. NSA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan karyawan PT. NSA bekerja sebagai perawatan (penebas atau pemupuk) di kebun sawit milik PT. NSA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Sano masih ada hubungan keluarga yang mana Sdr. Sano adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembagian hasil penjualan buah sawit dengan Sdr. Sano tersebut nantinya akan dijual masing-masing di tempat pembeli buah sawit di kampung Terdakwa dan Sdr. Sano;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Andi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Cucu Terdakwa ALOISIUS TEON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON mengambil/membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah sawit PT. NSA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah yang dipanen Terdakwa ALOISIUS TEON adalah buah kelapa sawit milik PT. NSA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah sawit saksi tidak berada di Lokasi;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ALOISIUS TEON sebelumnya pernah mengambil buah milik PT. NSA;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa ALOISIUS TEON mengambil sawit milik orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat ada ganjalan buah sawit 97 Tandan tidak mungkin diambil oleh Terdakwa ALOISIUS TEON sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah swit bersama orang lain (Sdr. SANO yang masih DPO);
- Bahwa Saksi memohon Sdr. SANO untuk ditindaklanjuti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut telah benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Emi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Menantu Terdakwa ALOISIUS TEON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON mengambil/membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah sawit PT. NSA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah yang dipanen Terdakwa ALOISIUS TEON adalah buah kelapa sawit milik PT. NSA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah sawit saksi tidak berada di Lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ALOISIUS TEON sebelumnya pernah mengambil buah milik PT. NSA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa ALOISIUS TEON mengambil sawit milik orang lain;
- Bahwa Saksi melihat ada ganjalan buah sawit 97 Tandan tidak mungkin diambil oleh Terdakwa ALOISIUS TEON sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ALOISIUS TEON memanen buah sawit bersama orang lain (Sdr. SANO yang masih DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan memohon Sdr. SANO untuk ditindaklanjuti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut telah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;
2. 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
3. 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, telah terjadi pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa pohon dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah 97 (sembilan puluh tujuh) tandan;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa ALOISIUS TEON ALIAS PAK TEON ANAK (ALM) SAROH bersama-sama dengan Sdr. Sano (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto untuk mengambil buah yang telah dipanen sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Sano (DPO), dan Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto tidak pernah meminta izin kepada PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) selaku pemilik buah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. NSA mengalami kerugian sekitar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang yang bernama **ALOISIUS TEON ALIAS PAK TEON ANAK (ALM) SAROH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi bezit dan eigendom namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO) telah mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dari pohon milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) kemudian menyuruh Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen tersebut untuk dijual;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sano (DPO) datang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 ke lokasi Divisi 3 Blok IA 003 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang beralamat di Dusun Mangon, Desa Sidan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) tanpa seizin dari PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sano (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru, sehingga sub unsur **“Mengambil”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 97 (sembilan puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit merupakan suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana, yang mana nilai dari 97 (sembilan puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit tersebut adalah Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“barang sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa 97 (sembilan puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit yang dipanen lalu di pindahkan oleh Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto adalah milik Perusahaan PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), oleh karena itu tidak ada hak Terdakwa, Sdr. Sano (DPO), dan Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tampak *mens rea* atau niat jahat dalam perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO) yaitu niat untuk mengambil buah kelapa sawit yang bukan miliknya, selain itu Terdakwa, Sdr. Sano (DPO), dan Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto tidak ada meminta izin kepada pemilik buah tersebut yaitu PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk memanen, serta mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) Janjang buah kelapa sawit dari pohonnya dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Sano (DPO) dengan peran yang sama yaitu memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
2. 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang merupakan milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) melalui Saksi Akian Anak Tet Cen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak PT. NSA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.675.865,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan otak dari pencurian yang melibatkan Saksi Ricky Alias Riki Anak (Alm) Maroto;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALOISIUS TEON ALIAS PAK TEON ANAK (ALM) SAROH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dodos panen sawit beserta tangkainya;
 - 1 (satu) buah engge (ranjang yang terbuat dari rotan);Dimusnahkan;
 - 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawitDikembalikan kepada PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) melalui Saksi Akian Anak Tet Cen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Nba